

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi Muslim selalu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Jumlah umat Muslim di beberapa negara cukup tinggi, sekitar 56 negara dengan mayoritas Muslim yang memiliki PDB sebesar \$6,7 triliun. Menurut perkiraan, seluruh potensi konsumen Muslim dapat dilihat dalam pasar konsumen Muslim global untuk makanan dan gaya hidup, yang diperkirakan mencapai \$3,7 triliun pada tahun 2019. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan dalam gaya hidup halal, yang mencakup sektor-sektor mencakup makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, bisnis atau perdagangan halal, media dan rekreasi, kosmetik halal, dan perawatan medis halal (rumah sakit) (Rohim et al. 2021).

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, memiliki perhatian tinggi terhadap produk halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen Muslim. Kecenderungan ini, yang dikenal sebagai "gaya hidup halal," tidak terbatas pada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal ini juga umum di negara-negara non-Muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak terbatas pada sektor wisata berkait situs keislaman (religi), tetapi juga terkait pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri (Warto et al., 2020).

Ada potensi bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Ini berasal dari potensi penjualan produk halal di negara ini, yang diharapkan dapat mendorong industri halal secara nasional. Akibatnya, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen dalam industri halal global. Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia sudah seharusnya menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah global. Potensi untuk mencapainya sudah ada, termasuk sertifikasi halal, pertimbangan produk ramah Muslim, dan layanan yang memudahkan umat Islam untuk mengamalkan keyakinannya.

Saat ini, sektor makanan halal menawarkan peluang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dianggap sebagai peluang baru karena pertumbuhan industri halal didukung oleh negara-negara mayoritas Muslim dan minoritas Muslim. Karena hal ini, pemerintah Indonesia juga bekerja untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal di dalam negeri guna mendukung pertumbuhan industri halal. Sangat penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang industri halal serta memahami proses sertifikasi produk halal dan jaminan dengan lebih mendalam (Salam et al., 2022).

Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan bagi umat Muslim, tetapi juga faktor penting dalam perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan regulasi khusus untuk menjamin kehalalan produk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UUJPBH) (Ramadani et al., 2024).

Menjaga kehalalan minuman dan makanan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Dengan cara ini, ikut menunjukkan pemahaman tentang al-nafs (jiwa) dan al-'aql (akal) dengan menekankan pentingnya makanan dan kebersihan. Tentu saja, inilah yang sesuai dengan firman Allah SWT dan terus menerus diterapkan serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Prinsip halal adalah pedoman duniawi untuk standar kualitas produk dan gaya hidup. Semua ini mencakup kesehatan manusia, keselamatan, kemakmuran, dan martabat. Bisnis dalam industri halal harus mempertimbangkan perubahan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menggunakan bahan halal untuk produk mereka dan bahwa kualitas rantai pasokan mereka terjaga hingga produk tersebut diproduksi. Semua ini digunakan oleh pelanggan yang memerlukan jaminan kehalalan (Suci, 2022).

Saat ini, masyarakat lebih cenderung mempertanyakan informasi yang diberikan oleh produsen, meskipun terkadang dibantah. Sebaliknya, dalam hal ini, pelaku usaha kadang-kadang kurang peduli terhadap konsumen. Banyak produsen percaya bahwa produk mereka mengandung bahan halal, meskipun mereka tidak

yakin akan hal ini. Lebih spesifiknya, ini berkaitan dengan waktu pangan keamanan dan metode produksinya (Diyah et al., 2022).

Para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk. Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen (Warto et al., 2020)

Selain memastikan kehalalan bahan baku dan proses produksi, bisnis yang bergerak dalam industri halal juga harus menerapkan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam tidak hanya menekankan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usaha. Dalam Islam, bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), amanah, dan keberkahan (barakah) harus menjadi dasar dalam setiap transaksi. Dengan demikian, bisnis halal tidak hanya dilihat dari komposisi bahan baku, tetapi juga bagaimana suatu produk diproduksi, dipasarkan, dan didistribusikan dengan cara yang adil dan tidak merugikan konsumen.

Bagian dari yang ditentukan oleh Islam adalah tentang etika dalam persaingan usaha. Persaingan sediri berarti ketika organisasi atau individu bersaing untuk mencapai tujuan konsumen yang diinginkan, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dalam Proses produk halal etika bisnis dalam Islam berfokus pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Penerapan etika ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat

reputasi perusahaan, dan mendukung kelangsungan usaha. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka (Fauziah, 2019).

Bersumber dari data Kementerian agama Provinsi Jambi pada tahun 2023, jumlah penduduk muslim di Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah 3.76 juta jiwa atau 95,1% dari total penduduk. Selain Islam, agama-agama lain yang dianut oleh penduduk Jambi adalah Protestan 126.191 jiwa (3,36%), Budha 33.904 jiwa (0,9%), Katolik 21.815 jiwa (0,58%), Konghucu 737 jiwa (0,02%), Hindu 527 jiwa (0,01%). Kota Jambi, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk yang telah tersertifikasi halal. Kehalalan suatu produk tidak hanya menjadi tuntutan agama, tetapi juga telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.

Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, melainkan sebuah jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Dalam dunia bisnis, kehalalan suatu produk tidak hanya mencakup bahan baku dan proses produksi, tetapi juga mencerminkan prinsip etika bisnis Islam yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Islam tidak hanya mengatur aspek konsumsi, tetapi juga bagaimana produk dihasilkan dan dipasarkan dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi halal bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral bagi pelaku usaha dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak hanya halal secara substansi, tetapi juga dalam cara produksinya.

Sebagai salah satu pelaku usaha yang berada di Perumahan puri masurai 2 mendalo darat, muaro jambi adalah Nindyfa cake.



Gambar 1. 1 Toko kue Nindyfa Cake

Nindyfa Cake merupakan toko kue tradisional yang didirikan pada tahun 2014 oleh ibu Sri Wahyuni, berawal dari hobi membuat kue yang telah dimiliki sejak lama, ibu Sri Wahyuni mengubah hobinya menjadi sebuah usaha yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Toko nindyfa cake tidak hanya memproduksi kue tradisional saja tetapi kue kering juga diproduksi pada saat acara perayaan seperti Idul Fitri ataupun natal. Pada akhir tahun 2014, toko kue Nindyfa cake telah mengajukan sertifikat halal melalui kementerian agama. Pengajuan sertifikat halal ini tidak mudah, namun pada awal tahun 2015, usaha ini berhasil mendapatkan sertifikat halal yang menjadi salah satu pilar penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Dari hasil wawancara dengan ibu Wahyuni, menurutnya dengan adanya sertifikat halal serta pemasaran yang baik memberikan dampak bertambahnya konsumen sehingga menunjukkan peningkatan usahanya .

Toko Nindyfa cake telah tercatat memiliki sertifikat halal dengan nomor 15110000036331120, karena itu toko nindyfa cake menjaga kualitas produknya agar terus tersertifikat halal. Nindyfa Cake wajib menggunakan konsep proses produksi halal supaya produk yg diproduksi bisa mencerminkan kebersihan dan terjaga kehalalan hingga bisa lebih meyakinkan konsumen. Oleh karena itu penting juga untuk menganalisis bagaimana usaha ini menerapkan etika bisnis

islam dalam menjalankan bisnisnya yang mencakup kejujuran, amanah, adil dan keberkahan.

Sertifikasi ini tidak hanya memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk mereka di pasar yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Nindyfa Cake menerapkan proses produksi halal dalam operasional mereka serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik terbaik dalam proses produksi halal di industri makanan, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha lainnya dalam industri makanan halal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi Nindyfa Cake tetapi juga bagi pengembangan industri produk secara keseluruhan di era yang semakin menuntut standar kehalalan dan kualitas.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka akan menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena dengan judul **“Analisis Proses Produksi Halal Pelaku Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Reputasi Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Nindyfa Cake Purimasurai 2 Desa Mendalo Darat)”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Proses produksi halal pada pelaku usaha Nindyfa Cake dalam perspektif etika bisnis islam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pelaku usaha Nindyfa Cake terhadap standar halal
3. Apa peluang dan tantangan dalam implementasi produksi halal pada Nindyfa Cake ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis Proses produksi halal pada pelaku usaha Nindyfa Cake dalam perspektif etika bisnis islam
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pelaku usaha Nindyfa Cake terhadap standar halal

3. Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi produksi halal pada Nindyfa Cake

1.4 Manfaat penelitian

- a) Manfaat keilmuan :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep proses produksi halal, khususnya dalam konteks pelaku usaha di Indonesia. Dengan menganalisis kasus Nindyfa Cake, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep ini dan mengembangkan model yang lebih komprehensif.

- b) Manfaat praktis:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik, terutama dalam hal manajemen kualitas. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha lain yang ingin menerapkan standar halal, terutama pelaku usaha di sektor makanan dan minum.